



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SATRIADI SIREGAR
2. Tempat lahir : Karang Tapen
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ismail Marzuki Gang Usaha Lingkungan
Karang Tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atau Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim yaitu ABDUL HANAN, SH., MARIA NONA YANTRI, SH., LULUK AINU MUFIDAH, SH., LESTARI RAMDANI, SH., SUHADATUL AKMA, SH., dan TITI YULIA SULAIHA, SH., yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram, tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 08 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 08 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SATRIADI SIREGAR tidak terbukti melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi tanpa ijin secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
 2. Menyatakan terdakwa SATRIADI SIREGAR telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan Menedarkan sediaan farmasi tanpa ijin secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 4. Membayar denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastik warna putih sebanyak 12 kaleng @ 800 tablet;
 - Trihexyphenidil tablet 2 mg pabrik Holi Pharma sebanyak 350 strip @ 10 tablet;
 - Resi pengiriman TKI sebanyak 1 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dalam dompet warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - HP merek Samsung lipat warna hitam dengan SIM Card 081916103126 kembali ke saksi I GUSTI AYU ASTITI;
 6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atau putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Satriadi Siregar bersama-sama dengan Riki Hidayat** (masuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di Depan Kantor Ekspedisi TIKI jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Riki Hidayat telah bersepakat dengan terdakwa Satriadi Siregar untuk mengambil barang-barang berupa obat-obatan di Kantor Ekspedisi TIKI jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Bahwa terdakwa Satriadi Siregar bersama-sama dengan Riki Hidayat telah mengambil obat-obatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang merupakan kiriman dari seseorang di kantor Ekspedisi TIKI Mataram.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dilakukan penyitaan oleh petugas BPOM dan kepolisian terhadap obat-obatan berupa :

1. Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastic warna putih sebanyak 12 kaleng @ 800 tablet
2. Trihexyphenyldil tablet 2 mg, pabrik Holi Pharma sebanyak 380 strip @ 10 tablet.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Nomor 01/O-KASUS/MTR/2019 TANGGAL 21 Januari 2019 dari Balai Besar POM di Mataram Sampel tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Bahwa menurut Ahli :

- A. Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo Y dengan lingkaran di atasnya belum dapat dipastikan jenisnya apa akan tetapi produk tersebut termasuk obat tanpa ijin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya.
- B. Tablet merk Trihexyphenidil produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan obat palsu (tidak memiliki izin edar) sesuai surat dari Deputy Bidang Pengawasan Produk Terapetik dari NAPZA Badan POM RI Nomor B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 perihal klarifikasi terhadap sampel Trihexyphenidil tablet 2 mg produksi PT Holi Pharma yang dikirimkan merupakan produk palsu. Obat yang ditunjukkan penyidik sama seperti sampel Trihexyphenidil yang disimpulkan palsu sebagaimana isi surat tersebut.
- C. Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far, Apt menerangkan bahwa Sartiadi Siregar dan Riki Hidayat tidak diperbolehkan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,
- D. Ahli Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt menerangkan terkait hasil uji Balai Besar POM di Mataram Nomor 01/O-KASUS/MTR/2019 TANGGAL 21 Januari 2019 Sampel tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Trihexyphenidil merupakan golongan obat Antimuskarinik yang member efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah beberapa kali menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **Satriadi Siregar bersama-sama dengan Riki Hidayat** (masuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2018 bertempat di Depan Kantor Ekspedisi TIKI jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Riki Hidayat telah bersepakat dengan terdakwa Satriadi Siregar untuk mengambil barang-barang berupa obat-obatan di Kantor Ekspedisi TIKI jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain. Bahwa terdakwa Satriadi Siregar bersama-sama dengan Riki Hidayat telah mengambil obat-obatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, yang merupakan kiriman dari seseorang di kantor Ekspedisi TIKI Mataram.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas telah dilakukan penyitaan oleh petugas BPOM dan kepolisian terhadap obat-obatan berupa :

1. Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastic warna putih sebanyak 12 kaleng @ 800 tablet.
2. Trihexyphenidil tablet 2 mg, pabrik Holi Pharma sebanyak 380 strip @ 10 tablet.

Bahwa menurut Laporan Hasil Pengujian Nomor 01/O-KASUS/MTR/2019 TANGGAL 21 Januari 2019 dari Balai Besar POM di Mataram Sampel tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Bahwa menurut Ahli :

- A. Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo Y dengan lingkaran di atasnya belum dapat dipastikan jenisnya apa akan tetapi produk tersebut termasuk obat tanpa ijin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya.
- B. Tablet merk Trihexyphenidil produk/obat yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan obat palsu (tidak memiliki izin edar) sesuai surat dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dari NAPZA Badan POM RI Nomor B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 perihal klarifikasi terhadap sampel Trihexyphenidil tablet 2 mg produksi PT Holi Pharma yang dikirimkan merupakan produk palsu. Obat yang ditunjukkan penyidik sama seperti sampel

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidil yang disimpulkan palsu sebagaimana isi surat tersebut.

- C. Ahli Nanang Suryana Harahap, S.Far, Apt menerangkan bahwa Sartiadi Siregar dan Riki Hidayat tidak diperbolehkan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,
- D. Ahli Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt menerangkan terkait hasil uji Balai Besar POM di Mataram Nomor 01/O-KASUS/MTR/2019 TANGGAL 21 Januari 2019 Sampel tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Trihexyphenidyl merupakan golongan obat Antimuskarinik yang member efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASUKI MURDI HARTONO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik PPNS pada Balai Besar POM Mataram;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga mengedarkan obat-obatan yang dilarang atau tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim dari Balai Besar POM Mataram dan petugas dari Polda NTB;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita di depan Kantor TIKI yang terletak di Jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mengambil paket yang berisi obat-obatan di Kantor TIKI dan atas laporan tersebut, Tim dari Balai Besar POM Mataram bersama dengan petugas dari Polda NTB menindak lanjuti dengan mendatangi Kantor TIKI yang terletak di Jalan Anyelir No. 1 Kelurahan Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa setelah sampai di depan Kantor TIKI, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengambil paket dengan ciri-ciri yang sama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi yang kami terima sebelumnya, kemudian setelah laki-laki tersebut keluar, kami langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut serta paket yang baru saja diambil di dalam Kantor TIKI;

- Bahwa setelah ditanya oleh petugas, laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIADI SIREGAR, lalu kami mengeluarkan surat tugas kami dan menunjukkan kepada Terdakwa SATRIADI SIREGAR, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi umum dari karyawan TIKI, kami melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan obat tanpa ijin edar berupa Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastik warna putih sebanyak 12 kaleng @ 800 tablet, Trihexyphenydidil tablet 2 mg pabrik Holi Pharma sebanyak 350 strip @ 10 tablet, yang ditemukan di dalam dus paket yang diambil oleh Terdakwa saat itu dan terhadap barang-barang tersebut kemudian diamankan dan disita oleh petugas;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, paket tersebut adalah titipan dari bos Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan obat tanpa ijin edar tersebut juga disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam yang ada di kantong Terdakwa dimana uang tersebut dicurigai merupakan hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa selain itu disita pula HP merek Samsung lipat warna hitam dengan SIM Card 081916103126 milik Sdr. I GUSTI AYU ASTITI karena di dalam HP tersebut ada SMS perintah untuk mengambil paketan tersebut yang isinya "ambil barang itu di TIKI";
- Bahwa obat tersebut setelah dilakukan pengecekan bukan merupakan Narkotika tetapi obat nyeri yang masuk dalam kriteria obat ilegal karena tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa paketan tersebut kiriman dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paketan tersebut di Kantor TIKI Mataram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya obat tersebut akan dijual;
- Bahwa uang yang ditemukan di dalam dompet warna hitam yang ada di kantong Terdakwa tersebut belum terjadi penjualan obat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I GUSTI AYU ASTITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai POM Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Kantor Expedisi TIKI Mataram ;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengiriman barang/paket yang diambil oleh Terdakwa melalui expedisi TIKI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa isi paketan barang tersebut adalah obat ilegal yang dilarang setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa prosedur penerimaan barang kiriman melalui jasa expedisi TIKI di tempat Saksi bekerja bilamana barang telah sampai di Kantor TIKI maka akan dilakukan sortir pemilahan barang sesuai area alamat tujuan, selanjutnya masing-masing kurir akan mengantarkan barang kiriman ke alamat sebagaimana tertera pada resi namun bisa juga barang kiriman diambil di Kantor TIKI oleh penerima barang dengan menunjukkan nomor resi pengirimannya;
- Bahwa terkait dengan barang /paket yang diterima oleh Terdakwa yang tertera pada resi tersebut ditujukan kepada Sdr. BOBI dengan alamat Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda IV, Komplek BTN Mutiara No. 66 Monjok dan pengirimnya tertera nama TONNY, Jakarta, sebagaimana klaim pada resi disebutkan kiriman tersebut berisi ALKES (alat kesehatan);
- Bahwa barang kiriman tersebut dikirim pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 dari Jakarta, karena ada kendala teknis maka barang tersebut sampai di Kantor TIKI Mataram pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 dan barang tersebut tidak diantar ke alamat yang tertera pada resi tetapi diambil oleh Terdakwa di Kantor TIKI Mataram;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang/paket tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, Sdr. RIKI menghubungi Saksi melalui telpon menanyakan apakah barang kirimannya telah sampai atau belum, setelah Saksi cek pada sistem di Kantor TIKI, ternyata nomor resi tersebut tidak ada karena nomor resi tersebut kurang angkanya 1 (satu) digit, lalu Saksi sampaikan hal tersebut kepada Sdr. RIKI, tidak lama kemudian Sdr. RIKI mengabari kepada Saksi melalui WA (whatsapp) dan mengirimkan foto resi yang lengkap;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 11.44 Wita, Sdr. RIKI kembali menelpon Saksi untuk menanyakan barang kirimannya tersebut dan setelah Saksi cek kembali ternyata barang kirimannya tersebut belum sampai di Mataram, lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. RIKI bila kiriman tersebut sudah sampai akan Saksi kabari nanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 pagi, setelah Saksi cek pada sistem di Kantor, barang kiriman Sdr. RIKI tersebut telah sampai, lalu Saksi sampaikan kepada Sdr. RIKI bahwa barang/kirimannya telah sampai, kemudian Sdr. RIKI mengatakan kepada Saksi bahwa nanti ada orang yang mengambil barang tersebut yakni anak buahnya yang bernama ADI (SATRIADI SIREGAR);
- Bahwa Terdakwa SATRIADI SIREGAR sudah 2 (dua) kali datang ke Kantor TIKI untuk mengambil barang kiriman milik Sdr. RIKI dan ketika Terdakwa datang pertama kali ke Kantor, ia bersama Sdr. RIKI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pertama kali datang ke kantor TIKI, Sdr. RIKI sempat mengatakan kepada Saksi ***"jika tidak saya yang ambil kiriman barang, ada anak buah saya yang ambil namanya Pak ADI."*** (Terdakwa SATRIADI SIREGAR);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RIKI sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Sdr. RIKI sering menggunakan jasa TIKI untuk pengirimannya, awal mulanya kenal sebagai pelanggan saja, Sdr. RIKI kemudian meminta nomor HP Saksi untuk memudahkan menanyakan apabila ada kiriman barang yang akan diambil;
- Bahwa selama Sdr. RIKI menjadi customer (pelanggan), setiap kiriman barang/paket, Sdr. RIKI jarang mengambil sendiri di Kantor TIKI, sepengetahuan Saksi, Sdr. RIKI sering menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang kiriman tersebut dan terkadang pihak TIKI yang mengantarkan ke alamat kantor PT. Kijang perusahaan PJKTI serta ke rumah Sdr. RIKI di Jalan Sapta Pesona No. 80 BTN Pagutan Permai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan yang lalu disuruh oleh Sdr. RIKI untuk mengambil barang kiriman milik Sdr. RIKI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi paket yang sering diambil berupa kemasan kardus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah obat dalam paketan tersebut;
- Bahwa setiap barang yang dikirim harus ada spesifikasinya dan customer service selalu menanyakan isi paketan/barang yang akan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim tersebut, namun untuk penerimaan barang kiriman, kami tidak melakukan pengecekan terhadap isi barang paketan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Balai POM Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Kantor Expedisi TIKI Mataram yang bertugas di bagian penerimaan barang;
- Bahwa tugas Saksi untuk memilah barang kiriman yang masuk kemudian membaginya berdasarkan area pengiriman;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengiriman barang/paket yang diambil oleh Terdakwa melalui expedisi TIKI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil kiriman barang ke Kantor TIKI Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengambil kiriman barang tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WITA, ada dua orang petugas menggunakan pakaian bebas mengamankan seorang laki-laki di depan kantor TIKI. Oleh petugas kemudian laki-laki tersebut dibawa ke bagian belakang kantor TIKI, dan menjelaskan kepada Saksi dan seorang teman kerja Saksi yang bernama I GUSTI AYU ASTITI Alias Bu TITIK bahwa orang yang diamankan tersebut kedatangan sedang membawa paket kiriman berupa kardus yang diduga kuat isinya adalah obat-obatan ilegal;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi beberapa orang petugas dari BPOM Mataram dan Polda NTB lainnya dan ikut melakukan pemeriksaan. Salah seorang petugas menerangkan kepada Saksi bahwa orang yang diamankan tersebut diketahui bernama ADI (Terdakwa SATRIADI SIREGAR);
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan apakah benar barang yang dibawa oleh Sdr. ADI adalah paket barang yang dikirim melalui TIKI;
- Bahwa setelah Saksi teliti, bahwa memang benar barang yang dibawa oleh Sdr. ADI (SATRIADI SIREGAR) tersebut adalah barang yang dikirim melalui TIKI, sebab dibagian luar kemasannya masih tertera dan terlampir utuh resi pengiriman TIKI;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai nama yang tertera pada resi dengan nomor resi **030119675102** paket tersebut ditujukan kepada BOBI, dengan alamat, Jln. Ade Irma Suryani Gang Panda IV, Komplek BTN Mutiara No. 66 Monjok, Kode POS 83122, dan pengirimnya tertera atas nama TONNY, Jakarta, sebagaimana klaimnya pada resi disebutkan kiriman tersebut berisi ALKES (Alat Kesehatan);
- Bahwa kemudian Saksi disuruh menyaksikan penggeledahan terhadap barang kiriman yang diambil oleh Sdr. SATRIADI SIREGAR tersebut;
- Bahwa setelah kemasannya dibuka, diketahui bahwa isinya adalah obat-obatan dalam kemasan kaleng plastik warna putih dan ada juga yang dalam kemasan strip;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan dan benar bahwa barang tersebut yang ditemukan dan diperiksa isinya di Kantor TIKI Mataram dan saksi ikut menyaksikannya pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas dari BBPOM Mataram dan Polda NTB membawa Sdr. SATRIADI SIREGAR beserta barang bukti tersebut untuk diamankan dan di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **NANANG SURYANA HARAHAP, S.Far.,Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dan atau pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Ahli tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Ahli mengetahui kejadiannya setelah Ahli dimintai pendapat oleh Penyidik Balai Besar POM Mataram terkait dengan barang bukti yang diamankan di Kantor Balai POM Mataram;
 - Bahwa Ahli melihat barang bukti tersebut pada tanggal 7 Januari 2019 ketika pemeriksaan di Kantor Balai Besar POM Mataram;
 - Bahwa Latar belakang pendidikan Ahli adalah Apoteker dan sekarang Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda di Bidang Pemeriksaan;
 - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sehari – hari adalah melakukan pemeriksaan setempat dan pengawasan ke sarana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, kosmetika, makanan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi NTB;

- Bahwa menurut pendapat Ahli ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI;
- Bahwa semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran;
- Bahwa bentuk izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI untuk sediaan farmasi Nomor Ijin Edar yaitu GBL, GTL, GKL, DBL, DTL, DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Obat disebut tanpa izin edar, jika:
 1. Pada kemasannya tidak mencantumkan nomor izin edar
 2. Mencantumkan nomor izin edar namun nomor izin edarnya sudah dibatalkan sesuai surat keputusan Kepala Badan POM RI dan tertera dalam Publik warning Badan POM RI.
 3. Obat tersebut tidak ada di daftar produk yang terdaftar di website Badan POM RI, www.pom.go.id
 4. Obat tersebut termasuk produk PALSU.
- Bahwa obat Palsu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Obat palsu adalah "Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar";
- Bahwa produk - barang bukti yang disita dari SATRIADI SIREGAR (penuntut umum menunjukkan barang bukti yang disita dari SATRIADI

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIREGAR kepada Ahli) dapat saksi uraikan sebagai berikut:

- a. Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo Y dengan lingkaran di atasnya belum dapat dipastikan jenis apa, akan tetapi produk tersebut termasuk obat tanpa iji edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya.
 - b. Tablet dengan Merk Trihexyphenydil produk/obat yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan obat palsu (tidak memiliki izin edar) sesuai surat dari Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM RI nomor B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 perihal klarifikasi terhadap sampel Trihexyphendil 2 mg yang diduga palsu dari BBPOM di Mataram dengan kesimpulan bahwa sampel Trihexyphendil tablet 2 mg produksi PT. Holi Pharma yang dikirimkan merupakan produk palsu. Obat yang ditunjukkan penuntut umum sama seperti sampel Trihexphenidil yang disimpulkan palsu sebagaimana isi surat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal ini Sdr. SATRIADI SIREGAR tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar (palsu), Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 197 bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa mengenai mekanisme perizinan dan pendaftaran produk obat, Untuk tata cara perizinan dan pendaftaran produk obat mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat. Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria:
 1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



bersangkutan;

2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisa terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
 3. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak meyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli dampak yang dapat ditimbulkan akibat menggunakan sediaan farmasi tanpa izin edar, Apabila prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya;
 - Bahwa terkait dengan temuan petugas berupa Tablet warna putih tersebut belum dapat disimpulkan jenis tablet tersebut karena dari pelabelan pada kemasan tidak mencantumkan identitas yang jelas. Oleh karena itu untuk memastikan apa kandungan dalam tablet tersebut harus melalui uji laboratorium agar dapat mengidentifikasi kandungan yang terdapat dalam tablet warna putih tersebut;
 - Bahwa Ahli menerangkan efek obat Trihexyphenidyl jika disalahgunakan:
 - a. Cara kerja Trihexyphenidyl yaitu mengubah impuls saraf yang tidak biasa dan melemaskan otot yang kaku. Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. Gangguan gerakan ini termasuk kondisi seperti tremor, gerakan wajah dan tubuh yang tidak terkendali.
 - b. Beberapa efek samping yang umum terjadi dari penggunaan Trihexyphenidyl antara lain : Konstipasi; Pusing; Sulit buang air kecil; Mulut kering; Pandangan buram; Mual; Hipersensitivitas; Gangguan kejiwaan seperti khawatir, gelisah dan halusinasi; Gangguan Jantung dan sebagainya
 - c. Obat seperti Trihexyphenidyl banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dampak penyalahgunaan ini bisa fisik, psikis dan social kepada penyalahgunanya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli penggolongan obat dibagi tiga yaitu obat bebas dengan ciri lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, obat bebas terbatas dengan ciri lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam dan obat keras dengan ciri lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tercantum kalimat " Harus Dengan Resep Dokter ";
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 196 UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatannya disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan dengan bebas di masyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;
- Bahwa menurut Ahli setiap orang tidak dapat atau tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat. Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, kemudian pada pasal 108 dan penjelasannya berbunyi yang berwenang atau berhak melakukan kegiatan praktek farmasi adalah tenaga Teknis Kefarmasian yaitu Apoteker;
- Bahwa kerugian negara yang disebabkan jika sarana atau perorangan menjual atau mendistribusikan obat keras tanpa ijin atau tanpa keahlian dan kewenangan secara tidak langsung yaitu pembiayaan negara di bidang kesehatan akan meningkat karena penggunaan obat yang tidak tepat sehingga pasien tidak sembuh bahkan penyakit menjadi lebih parah;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM Mataram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas dari Balai POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari Polda NTB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram, kemudian setelah Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi tersebut datang petugas Balai Besar POM Mataram beserta Petugas Kepolisian dari POLDA NTB, lalu menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut adalah obat yang disuruh ambil oleh Sdr. RIKI;
 - Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet , Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet;
 - Bahwa ketika petugas membuka isi paket tersebut ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan yaitu karyawan dari Kantor Expedisi tersebut;
 - Bahwa selain obat yang diamankan oleh petugas, ada juga uang sejumlah Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul paket kiriman barang tersebut karena Terdakwa hanya disuruh mengambil paket tersebut oleh Sdr. RIKI untuk diantarkan kerumahnya;
 - Bahwa Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut sejak dua bulan yang lalu dan sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali pengambilan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI, isinya adalah obat TRI dan obat merk Y;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram, kemudian setelah Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi tersebut datang petugas Balai Besar POM Mataram beserta Petugas Kepolisian dari POLDA NTB, lalu menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut adalah obat yang disuruh ambil oleh Sdr. RIKI;
- Bahwa benar selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet , Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan obat tersebut bukan merupakan Narkotika tetapi obat nyeri yang masuk dalam kriteria obat ilegal karena tidak ada ijin edarnya;
- Bahwa benar ketika petugas membuka isi paket tersebut ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan yaitu karyawan dari Kantor Expedisi tersebut;
- Bahwa benar selain obat yang diamankan oleh petugas, ada juga uang sejumlah Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) yang ada di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui asal usul paket kiriman barang tersebut, taunya paketan tersebut kiriman dari Jakarta, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil paket tersebut oleh Sdr. RIKI untuk diantarkan kerumahnya;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya obat tersebut akan dijual;
- Bahwa benar Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut sejak dua bulan yang lalu dan sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 kali pengambilan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI, isinya adalah obat TRI dan obat merk Y;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SATRIADI SIREGAR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram karena disuruh ambil oleh Sdr. RIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul paket kiriman barang tersebut, taunya paketan tersebut kiriman dari Jakarta, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil paket tersebut oleh Sdr. RIKI untuk diantarkan ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya obat tersebut akan dijual;
- Bahwa Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut sejak dua bulan yang lalu dan sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI kalau isinya adalah obat TRI dan obat merk Y;
- Bahwa setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa isinya antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet, Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet;
- Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah dan ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Tablet dan Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah terhadap obat-obatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, meskipun Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI kalau isinya adalah obat TRI dan obat merk Y tetapi Terdakwa tetap mengambil paket tersebut di Kantor Expedisi TIKI, bahkan sejak dua bulan yang lalu Terdakwa sudah melakukan pengambilan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dari fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sengaja untuk mengambil paket/barang di Kantor Expedisi TIKI sebagaimana yang disuruh oleh Sdr. RIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil”, sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram, kemudian setelah Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi tersebut datang petugas Balai Besar POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari POLDA NTB, lalu menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut adalah obat yang disuruh ambil oleh Sdr. RIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul paket kiriman barang tersebut, taunya paketan tersebut kiriman dari Jakarta, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil paket tersebut oleh Sdr. RIKI untuk diantarkan ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya obat tersebut akan dijual;
- Bahwa Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut sejak dua bulan yang lalu dan sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI kalau isinya adalah obat TRI dan obat merk Y;
- Bahwa setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa isinya antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet, Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet;
- Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa adanya ijin edar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diterangkan bahwa Terdakwa mengambil paket berisi obat tersebut karena disuruh oleh Sdr. RIKI dan setelah itu selanjutnya obat tersebut akan dijual, namun saat Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi TIKI datang petugas Balai Besar POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari POLDA NTB yang langsung menangkap Terdakwa. Dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sebelum obat yang diambilnya dari Kantor Expedisi TIKI tersebut diserahkan kepada Sdr. RIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena itu pula Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair serta sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan;
3. Dengan sengaja;
4. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai “percobaan”, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan “percobaan” yaitu menuju ke suatu hal tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sedangkan menurut Pasal 53 KUHP, supaya “percobaan” pada kejahatan dapat dihukum maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri. Sehingga apabila tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh polisi maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram, kemudian setelah Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi tersebut datang petugas Balai Besar POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari POLDA NTB, lalu menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut adalah obat yang disuruh ambil oleh Sdr. RIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul paket kiriman barang tersebut, taunya paketan tersebut kiriman dari Jakarta, karena Terdakwa hanya disuruh mengambil paket tersebut oleh Sdr. RIKI untuk diantarkan ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika ditanya obat tersebut akan dijual;
- Bahwa Sdr. RIKI menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut sejak dua bulan yang lalu dan sudah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali pengambilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi paket itu karena sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. RIKI kalau isinya adalah obat TRI dan obat merk Y;
- Bahwa setelah Petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa isinya antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet, Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet;
- Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah paket yang berisi Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet dan Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet, di Kantor Expedisi TIKI atas perintah bos Terdakwa yaitu Sdr. RIKI;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga dalam dakwaan Subsidaire ini. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dan dianggap telah dipertimbangkan dalam unsur keempat dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa apabila unsur keempat ini dihubungkan dengan unsur kedua berupa “percobaan” maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil sebuah paket di Kantor Expedisi TIKI, yang didalamnya berisi Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet dan Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet, atas perintah Sdr. RIKI yang nantinya akan dijual, namun demikian perbuatan tersebut tidak selesai karena telah lebih dahulu ketahuan dan ditangkap oleh Petugas Balai Besar POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari POLDA NTB;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “percobaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipaparkan di atas bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita, di Depan Kantor Expedisi TIKI, Jl. Anyelir No. 1 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, telah ditangkap ketika Terdakwa sedang mengambil Paket kiriman barang di Kantor Expedisi TIKI Mataram, kemudian setelah Terdakwa keluar dari Kantor Expedisi tersebut datang petugas Balai Besar POM Mataram dan Petugas Kepolisian dari POLDA NTB,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari paket yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa paket tersebut adalah obat yang disuruh ambil oleh Sdr. RIKI untuk selanjutnya diantarkan ke rumahnya dan nantinya akan dijual. Dan setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket kiriman barang tersebut dengan cara membuka isi paket, setelah dibuka diperlihatkan kembali kepada Terdakwa isinya antara lain berupa : Obat Trihexiphenidyl sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) Strip @ 10 Tablet dan Tablet warna putih salah satu bergambar huruf Y sebanyak 8 (delapan) kaleng @ 800 Tablet, dimana terhadap semua obat-obatan tersebut tidak dilengkapi dengan adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastic warna putih sebanyak 12 kaleng @800 tablet, Trihexyphenidil tablet 2 mg, pabrik Holi Pharma sebanyak 380 strip @10 tablet, Resi pengiriman TKI sebanyak 1 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dalam dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP merek Samsung lipat warna hitam dengan SIM Card 081916103126 yang telah disita dari Saksi I Gusti Ayu Astiti, maka dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Astiti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi istri dan kedua anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SATRIADI SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SATRIADI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar secara bersama-sama”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATRIADI SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tablet warna putih yang salah satu sisinya bergambar logo huruf Y dengan lingkaran di atasnya dalam kaleng plastic warna putih sebanyak 12 kaleng @800 tablet;
 - Trihexyphenydil tablet 2 mg, pabrik Holi Pharma sebanyak 380 strip @10 tablet;
 - Resi pengiriman TKI sebanyak 1 lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dalam dompet warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - HP merek Samsung lipat warna hitam dengan SIM Card 081916103126
Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Astiti;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SELASA, tanggal 21 Mei 2019, oleh HIRAS SITANGGANG, SH., MM., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, SH., MHum., dan FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh KRISNA PRAMONO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH, SH., MHum.

HIRAS SITANGGANG, SH., MM.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)